



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Jalaluddin alias Jalal bin Kamang;**
2. Tempat Lahir : Parappe;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/ 22 Februari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pareppe, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Justice Majene, berkantor di Ruko Mutiara Gading Jalan R.W. Mongosidi, Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pol. tanggal 17 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 19 hal, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pol., tanggal 10 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pol., tanggal 10 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JALALUDDIN Alias JALAL Bin KAMANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JALALUDDIN Alias JALAL Bin KAMANG** dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (TIGA) BULAN** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0593 gram (sisir barang bukti setelah di Lab 0,0282 gram)**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Hal 2 dari 19 hal, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **JALALUDDIN Alias JALAL Bin KAMANG** pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Palippis Desa Bala Kecamatan Balanipa Provinsi Sulawesi Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 13.20 Wita, Terdakwa bertemu dengan Sdr. GIBRAN (DPO), kemudian Sdr. GIBRAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu, setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdr. HABLUDDIN (DPO) di Dusan Parappe Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman sedangkan Sdr. GIBRAN menunggu di Palippis Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HABLUDDIN untuk dibelikan shabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. HABLUDDIN pergi menemui Sdr. RASDIN di rumahnya di Desa Galung Tuluk Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman, sesampainya di rumah Sdr. RASDIN, Sdr. HABLUDDIN masuk kedalam rumah Sdr. RASDIN sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah Sdr. RASDIN, beberapa saat kemudian Sdr. HABLUDDIN keluar dari rumah Sdr. RASDIN dan menyerahkan 2 (dua) batang pipet kecil yang berisikan shabu kepada Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa shabu tersebut harganya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. HABLUDDIN pergi ke Palippis Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. GIBRAN, sekira jam 16.00 Wita Terdakwa sampai di Palippis dan mencari Sdr. GIBRAN, kemudian datang Anggota

Hal 3 dari 19 hal, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Narkoba Polres Polman diantaranya saksi ERPANDI dan saksi RAHMAT EFENDI langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Sdr. HABLUDDIN yang melihat Terdakwa dihipi beberapa orang langsung melarikan diri, kemudian dari hasil penggeledahan terhadap ditemukan 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0593 gram, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Polman untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 778/NNF/II/2022 tanggal 04 Maret 2022, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap:

- 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0593 gram (sisir barnag bukti setelah di Lab 0,0282 gram)

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik JALALUDDIN Alias JALAL Bin KAMANG mengandung metamphetamine.

Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa JALALUDDIN Alias JALAL Bin KAMANG sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa JALALUDDIN Alias JALAL Bin KAMANG pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Palippis Desa Bala Kecamatan Balanipa Provinsi Sulawesi Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 4 dari 19 hal, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 13.20 Wita, Terdakwa bertemu dengan Sdr. GIBRAN (DPO), kemudian Sdr. GIBRAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu, setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdr. HABLUDDIN (DPO) di Dusun Parappe Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman sedangkan Sdr. GIBRAN menunggu di Palippis Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HABLUDDIN untuk dibelikan shabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. HABLUDDIN pergi menemui Sdr. RASDIN di rumahnya di Desa Galung Tuluk Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman, sesampainya di rumah Sdr. RASDIN, Sdr. HABLUDDIN masuk kedalam rumah Sdr. RASDIN sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah Sdr. RASDIN, beberapa saat kemudian Sdr. HABLUDDIN keluar dari rumah Sdr. RASDIN dan menyerahkan 2 (dua) batang pipet kecil yang berisikan shabu kepada Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa shabu tersebut harganya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. HABLUDDIN pergi ke Palippis Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. GIBRAN, sekira jam 16.00 Wita Terdakwa sampai di Palippis dan mencari Sdr. GIBRAN, kemudian datang Anggota Sat Narkoba Polres Polman diantaranya saksi ERPANDI dan saksi RAHMAT EFENDI langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Sdr. HABLUDDIN yang melihat Terdakwa dihampiri beberapa orang langsung melarikan diri, kemudian dari hasil penggeledahan terhadap ditemukan 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0593 gram, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Polman untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 778/NNF/II/2022 tanggal 04 Maret 2022, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap:
 - 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0593 gram (sisa barnag bukti setelah di Lab 0,0282 gram)
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine

Hal 5 dari 19 hal, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik JALALUDDIN Alias JALAL Bin KAMANG mengandung metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa JALALUDDIN Alias JALAL Bin KAMANG sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa **JALALUDDIN Alias JALAL Bin KAMANG** pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Palippis Desa Bala Kecamatan Balanipa Provinsi Sulawesi Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 13.20 Wita, Terdakwa bertemu dengan Sdr. GIBRAN (DPO), kemudian Sdr. GIBRAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu, setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdr. HABLUDDIN (DPO) di Dusan Parappe Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman sedangkan Sdr. GIBRAN menunggu di Palippis Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HABLUDDIN untuk dibelikan shabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. HABLUDDIN pergi menemui Sdr. RASDIN di rumahnya di Desa Galung Tuluk Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman, sesampainya di rumah Sdr. RASDIN, Sdr. HABLUDDIN masuk kedalam rumah Sdr. RASDIN sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah Sdr. RASDIN, beberapa saat kemudian Sdr. HABLUDDIN keluar dari rumah Sdr. RASDIN dan menyerahkan 2 (dua) batang pipet kecil yang berisikan shabu kepada Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa shabu tersebut harganya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Hal 6 dari 19 hal, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. HABLUDDIN kembali kerumah Sdr. HABLUDDIN di Dusun Parappe Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman, sekira jam 14.00 Wita Terdakwa dan Sdr. HABLUDDIN sampai dirumah Sdr. HABLUDDIN, kemudian Terdakwa dan Sdr. HABLUDDIN mengkonsumsi sebagian shabu yang dibelinya tersebut, setelah itu Terdakwa dan Sdr. HABLUDDIN pergi ke Palippis Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman untuk menyerahkan sisa shabu yang belum dikonsumsi kepada Sdr. GIBRAN, sekira jam 16.00 Wita Terdakwa sampai di Palippis dan mencari Sdr. GIBRAN, kemudian datang Anggota Sat Narkoba Polres Polman diantaranya saksi ERPANDI dan saksi RAHMAT EFENDI langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Sdr. HABLUDDIN yang melihat Terdakwa dihampiri beberapa orang langsung melarikan diri, kemudian dari hasil penggeledahan terhadap ditemukan 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0593 gram, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Polman untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 778/NNF/II/2022 tanggal 04 Maret 2022, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap:

- 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0593 gram (sisa barang bukti setelah di Lab 0,0282 gram)

- 1 (satu) botol kaca berisi urine

milik JALALUDDIN Alias JALAL Bin KAMANG mengandung metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa JALALUDDIN Alias JALAL Bin KAMANG sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 7 dari 19 hal, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Erpandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita telah di peroleh informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Sekitaran Palippis Desa Bala Kec Balanipa kab Polman sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 kami bersama tim tiba di Palippis Desa Bala Kec Balanipa Kab Polman, dan kami menemukan beberapa orang yang mencurigakan dan langsung menghampiri orang tersebut, tetapi salah satu dari mereka melarikan diri dan kami mengamankan Terdakwa dan memperkenalkan diri, bahwa kami dari pihak kepolisian tepatnya Reserse Narkoba Polres Polman;
- Bahwa kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil penggeledahan kami menemukan 2 (dua) batang pipet kecil bening yang diduga berisikan shabu-shabu yang dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa kami melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menyatakan shabu-shabu tersebut diperoleh dari sdra. HABLUDDIN yang beralamatkan di Dusun Parappe Desa Pambusuang Kab Polman, dengan harga Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), namun Sdra.HABLUDDIN memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdra.RASDIN yang beralamatkan di Desa Galung Tuluk Kec Balanipa Kab Polman;
- Bahwa kami melakukan pengembangan kepada sdra.HABLUDDIN yang beralamatkan di Dusun Parappe Desa Pambusuang Kab Polman dan Sdra.RASDIN yang beralamatkan di Desa Galung Tuluk Kec Balanipa Kab Polman, tetapi sdra.HABLUDDIN serta Sdra.RASDIN sudah tidak berada di tempat;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 2 (dua) batang pipet kecil bening yang berisikan shabu-shabu yang ditemukan dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk transaksi shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Rahmat Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita telah di peroleh informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Sekitaran

Hal 8 dari 19 hal, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palippis Desa Bala Kec Balanipa kab Polman sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 kami bersama tim tiba di Palippis Desa Bala Kec Balanipa Kab Polman, dan kami menemukan beberapa orang yang mencurigakan dan langsung menghampiri orang tersebut, tetapi salah satu dari mereka melarikan diri dan kami mengamankan Terdakwa dan memperkenalkan diri, bahwa kami dari pihak kepolisian tepatnya Reserse Narkoba Polres Polman;
- Bahwa kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil penggeledahan kami menemukan 2 (dua) batang pipet kecil bening yang diduga berisikan shabu-shabu yang dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menyatakan shabu-shabu tersebut diperoleh dari sdra. HABLUDDIN yang beralamatkan di Dusun Parappe Desa Pambusuang Kab Polman, dengan harga Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), namun Sdra. HABLUDDIN memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdra. RASDIN yang beralamatkan di Desa Galung Tuluk Kec Balanipa Kab Polman;
- Bahwa kami melakukan pengembangan kepada sdra. HABLUDDIN yang beralamatkan di Dusun Parappe Desa Pambusuang Kab Polman dan Sdra. RASDIN yang beralamatkan di Desa Galung Tuluk Kec Balanipa Kab Polman, tetapi sdra. HABLUDDIN serta Sdra. RASDIN sudah tidak berada di tempat;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 2 (dua) batang pipet kecil bening yang berisikan shabu-shabu yang ditemukan dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk transaksi shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak polisi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 tepatnya di Palippis Desa Bala Kec Balanipa Kab Polman, dan ditemukan 2 (dua) Batang Pipet kecil yang berisikan shabu-shabu;

Hal 9 dari 19 hal, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara.HABLUDDIN yang beralamatkan di Dusun Parappe Desa Pambusuang Kab Polman, yang Terdakwa beli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdra. Gibran dengan mengatakan "*ada mu tau nah (shabu-shabu)*", kemudian Terdakwa menjawab "*kutanya dulu temanku (habluddin) sekalian hubungi mi juga itu*";
- Bahwa kemudian Keesokan harinya tepatnya di hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 pukul 13.30 wita sdra.Gibran menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*kesitu mka temui ko, tunggu mka di rumah mu*" setelah Terdakwa bertemu sdra.Gibran kemudian sdra.Gibran meminta tolong untuk dicarikan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pun megantar sdra.Gibran ke palippis dan menemui sdra.Habluddin yang beralamatkan di Dusun Parappe Desa Pambusuang Kec Balanipa Kab Polman, setelah Terdakwa bertemu dengan sdra. Habluddin Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp300.000,00 (Tiga ratus Ribu Rupiah) dan mengatakan "*kutelpunkanki dlu nah*",
- Bahwa kemudian sdra.Habluddin berkata "*tungguimi*" berselang sekitar 20 Menit kemudian Terdakwa bersama dengan sdra Habluddin menuju ke rumah sdra Rasdin yang beralamatkan di Desa Galung Tuluk Kec Balanipa Kab Polman, sebelum sampai di rumah sdra.Rasdin Terdakwa singgah menunggu di luar dan sdra.Habluddin yang bertemu langsung dengan sdra Rasdin, setelah keluar dari rumah, kemudian sdra.Habluddin memberikan Terdakwa 2 (dua) batang pipet kecil bening yang berisikan shabu-shabu, lalu Sdr. Habluddin mengatakan "*ini harganya Rp250.000 (Dua ratus lima pulu ribu rupiah)*";
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. Habluddin pergi membawa 2 (dua) batang pipet kecil bening yang berisikan shabu-shabu tersebut menuju palippis dengan maksud untuk digunakan bersama dengan Sdr. Gibran. Kemudian pada saat terdakwa bersama Sdr. Habludin sampai di palipis desa bala nipa keb. Polman dan mencari sdr. Gibran, ada polisi mendekati terdakwa dan Sdr. Habluddin, kemudian Sdr. Habludin melarikan diri, namun Terdakwa ditangkap dan ditemukan 2 (dua) batang

Hal 10 dari 19 hal, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kecil bening yang berisikan shabu-shabu dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 2 (dua) batang pipet kecil bening yang berisikan shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk transaksi shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 778/NNF/II/2022 tanggal 04 Maret 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0593 gram (sisa lab 0,0282 gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0593 gram (sisa lab 0,0282 gram)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak polisi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA tepatnya di Palippis Desa Bala Kec Balanipa Kab Polman, dan ditemukan 2 (dua) Batang Pipet kecil yang berisikan shabu-shabu;
2. Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara. Habluddin yang beralamatkan di Dusun Parappe Desa Pambusuang Kab Polman, yang Terdakwa beli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdra. Gibran dengan mengatakan "*ada mu tau nah (shabu-shabu)*", kemudian Terdakwa menjawab "*kutanya dulu temanku (habluddin) sekalian hubungi mi juga itu*";
4. Bahwa kemudian Keesokan harinya tepatnya di hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 pukul 13.30 WITA sdra.Gibran menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*kesitu mka temui ko, tunggu mka di rumah mu*" setelah Terdakwa bertemu sdra.Gibran kemudian sdra.Gibran meminta

Hal 11 dari 19 hal, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pol.



tolong untuk dicarikan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pun megantar sdr. Gibran ke palippis dan menemui sdr. Habluddin yang beralamatkan di Dusun Parappe Desa Pambusuang Kec Balanipa Kab Polman, setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Habluddin Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp300.000,00 (Tiga ratus Ribu Rupiah) dan mengatakan "*kutelponkanki dlu nah*";

5. Bahwa kemudian sdr. Habluddin berkata "*tungguimi*" berselang sekitar 20 Menit kemudian Terdakwa bersama dengan sdr Habluddin menuju ke rumah sdr Rasdin yang beralamatkan di Desa Galung Tuluk Kec Balanipa Kab Polman, sebelum sampai di rumah sdr. Rasdin Terdakwa singgah menunggu di luar dan sdr. Habluddin yang bertemu langsung dengan sdr Rasdin, setelah keluar dari rumah, kemudian sdr. Habluddin memberikan Terdakwa 2 (dua) batang pipet kecil bening yang berisikan shabu-shabu, lalu Sdr. Habluddin mengatakan "*ini harganya Rp250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)*";
6. Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. Habluddin pergi membawa 2 (dua) batang pipet kecil bening yang berisikan shabu-shabu tersebut menuju palippis dengan maksud untuk digunakan bersama dengan Sdr. Gibran. Kemudian pada saat terdakwa bersama Sdr. Habludin sampai di palipis desa balanipa keb. Polman dan mencari sdr. Gibran, ada polisi mendekati terdakwa dan Sdr. Habluddin, kemudian Sdr. Habludin melarikan diri, namun Terdakwa ditangkap dan ditemukan 2 (dua) batang pipet kecil bening yang berisikan shabu-shabu dalam penguasaan terdakwa;
7. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 2 (dua) batang pipet kecil bening yang berisikan shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa;
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk transaksi shabu-shabu tersebut;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 778/NNF/II/2022 tanggal 04 Maret 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Nakrotika jenis Shabu berat 0,0593 gram (sisalab 0,0282 gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Hal 12 dari 19 hal, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama Jalaluddin alias Jalal bin Kamang yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal 13 dari 19 hal, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak polisi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA tepatnya di Palippis Desa Bala Kec Balanipa Kab Polman, dan ditemukan 2 (dua) Batang Pipet kecil yang berisikan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara. Habluddin yang beralamatkan di Dusun Parappe Desa Pambusuang Kab Polman, yang Terdakwa beli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdra. Gibran dengan mengatakan "*ada mu tau nah (shabu-shabu)*", kemudian Terdakwa menjawab "*kutanya dulu temanku (habluddin) sekalian hubungi mi juga itu*";

Menimbang, bahwa kemudian Keesokan harinya tepatnya di hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 pukul 13.30 WITA sdra.Gibran menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*kesitu mka temui ko, tunggu mka di rumah mu*" setelah Terdakwa bertemu sdra.Gibran kemudian sdra.Gibran meminta tolong untuk dicarikan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pun megantar sdra.Gibran ke palippis dan menemui sdra. Habluddin yang beralamatkan di Dusun Parappe Desa Pambusuang Kec Balanipa Kab Polman, setelah Terdakwa bertemu dengan sdra. Habluddin Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp300.000,00 (Tiga ratus Ribu Rupiah) dan mengatakan "*kutelpunkanki dlu nah*";

Menimbang, bahwa kemudian sdra. Habluddin berkata "*tungguimi*" berselang sekitar 20 Menit kemudian Terdakwa bersama dengan sdra

Hal 14 dari 19 hal, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Habluddin menuju ke rumah sdra Rasdin yang beralamatkan di Desa Galung Tuluk Kec Balanipa Kab Polman, sebelum sampai di rumah sdra. Rasdin Terdakwa singgah menunggu di luar dan sdra. Habluddin yang bertemu langsung dengan sdra Rasdin, setelah keluar dari rumah, kemudian sdra.Habluddin memberikan Terdakwa 2 (dua) batang pipet kecil bening yang berisikan shabu-shabu, lalu Sdr. Habluddin mengatakan “*ini harganya Rp250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)*”;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. Habluddin pergi membawa 2 (dua) batang pipet kecil bening yang berisikan shabu-shabu tersebut menuju palippis dengan maksud untuk digunakan bersama dengan Sdr. Gibran. Kemudian pada saat terdakwa bersama Sdr. Habludin sampai di palipis desa balanipa keb. Polman dan mencari sdr. Gibran, ada polisi mendekati terdakwa dan Sdr. Habluddin, kemudian Sdr. Habludin melarikan diri, namun Terdakwa ditangkap dan ditemukan 2 (dua) batang pipet kecil bening yang berisikan shabu-shabu dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori menguasai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa penyidik telah menyita shabu-shabu dari Terdakwa, kemudian telah diuji Labfor berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 778/NNF/II/2022 tanggal 04 Maret 2022 menyatakan bahwa 2 paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0593 gram (sisir lab 0,0282 gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina*, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti

Hal 15 dari 19 hal, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pol.



yang disita dari Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* sebagaimana Lampiran Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pemerintah untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina*, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Hal 16 dari 19 hal, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa pihak Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki sanksi pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Hal 17 dari 19 hal, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pol.



- 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0593 gram (sisa Lab 0,0282 gram)

oleh karena barang bukti tersebut dilarang untuk diedarkan dan digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) juncto Pasal 194 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jalaluddin alias Jalal bin Kamang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 18 dari 19 hal, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0593 gram (sisa Lab 0,0282 gram)

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 oleh kami Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Alif Yolanda Putra, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti

Tasdik Arsak, S.H.

Hal 19 dari 19 hal, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)